

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-COURT DALAM PERKARA PERDATA DI  
PENGADILAN NEGERI KELAS I B ATAMBUA BERDASARKAN PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI  
PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**LIDWINA GETRIDA CLARISTA SEGA**

**NIM : 51118040**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

**2022**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO. 2414/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)

Kupang 85225 - Timor - NTT

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini; *Jumat* Tanggal *Duapuluh Dua* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Duabelas* sampai pukul *Tigabelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Lidwina Getrida Clarista Sega  
Tempat/Tgl. Lahir : Atambua, 06 November 2000  
NIM : 51118040  
Program Studi : Hukum  
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*  
Judul Skripsi : *"Efektivitas Penggunaan E-Court dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

**Panitia Penguji :**

1. KETUA : Rudolfus Tallan, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Mikhael Feka, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Rudolfus Tallan, SH.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM  
*Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum*  
NIDN: 0807066202

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
Sekretaris Program Studi  
*Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.H*  
NIDN: 0816048201

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**"EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-COURT DALAM PERKARA PERDATA  
DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 B ATAMBUA BERDASARKAN  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1  
TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN  
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK".**

NAMA : Lidwina Getrida Clarista Sega


NIM : 51118040

FAKULTAS : Hukum

PROGRAM STUDI : Hukum

MENGETAHUI


PEMBIMBING I



Rudolfus Tallan, S.H., M.H

NIDN: 080107750

PEMBIMBING II




Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum

NIDN: 0816048201

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM




Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum

NIDN: 0807066202

KETUA PROGRAM STUDI

an



Dwityas Witarti Rabawati S.H., M.H

NIDN: 0019096216

## **MOTTO**

***“A dream doesn’t become reality through magic; it takes sweat, determination and hard work”***

( mimpi tidak akan menjadi kenyataan melalui sihir ; dibutuhkan keringat, tekad dan kerja keras)

***~collin powel ~***

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Orangtua tercinta Bapa Sega Hendrikus dan Mama Citra Seran yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
2. Saudari dan saudara tersayang, adik Sania, Sandra, Yosien, Celine dan Noble
3. Kepada keluarga besar Marsel Seran yang selalu senantiasa mendoakan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
4. kepada sahabat- sahabat saya Chaterine, Henny dan Ranny terima kasih banyak telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Unwira Kupang, terlebih khusus untuk Nasty haning yang selalu setia menemani, membantu, memotivasi dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima Kasih juga untuk teman- teman Elcithe yang selalu memberi semangat dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguraas tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Dr.Yustinus Pedo, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
3. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.

4. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum, Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan
5. Bapak Rudolfus Tallan, S.H.,M.H, selaku pembimbing I dan Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu meluangkan waktu untuk memotivasi Penulis, Sehingga ada rasa semangat untuk menulis.
7. Para Dosen Fakultas Hukum UNWIRA yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di UNWIRA.
8. Seluruh staf administrasi UNWIRA yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan
9. Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua yang telah memberi ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
10. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum UNWIRA yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi

Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

*Kupang*

*penulis*

## ABSTRAK

e-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan subjek hukum secara online. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu data 3 (tiga) tahun terakhir yang peneliti peroleh dari PTSP Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, dari 350 perkara yang terdaftar dari Desember 2019 sampai Maret 2022 di e-Court, hanya 29 perkara perdata yang sampai pada tahap e-Litigation, yaitu 5 perkara di tahun 2020 dan 24 perkara di tahun 2021. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana efektivitas penggunaan e-Court dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua?, Apakah ada hambatan dalam proses beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penerapan e-court di Pengadilan Negeri Atambua telah dapat menciptakan efektivitas sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam hal itu peradilan yang efektif merupakan peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.. Hal ini juga didukung dengan penerapan layanan-layanan e-Court di Pengadilan Negeri Atambua yang telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mulai dari e-filing, e-payment, e-summons hingga e-litigasi yang berbasis online dalam penerapan ini juga terdapat beberapa hambatan yang dialami yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem e-court dan juga hambatan mengenai jaringan dan sistem yang sering eror.

Berdasarkan uraian hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa Secara keseluruhan Penerapan e-court di Pengadilan Negeri Atambua telah dapat menciptakan dampak atau efek yang baik. Dengan adanya sistem e-court ini dapat mempermudah proses beracara di pengadilan baik dari fitur e-filing, e-payment, e-summons dan e-litigation namun terdapat beberapa hambatan dalam penerapan e-Court ini yaitu berkaitan dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan e-court dan sistem dan jaringan yang sering eror. Adapun saran yang penulis berikan yaitu Mahkamah Agung dapat meningkatkan sistem e-court dan layanan-layanan dalam e-court agar semakin mempermudah proses peradilan dan bagi pengadilan negeri atambua agar semakin membuat aplikasi e-court lebih dikenalkan lagi kepada masyarakat supaya masyarakat tahu betapa banyak keuntungan yang dapat masyarakat terima jika menempuh jalur e-court dengan cara sosialisasi secara langsung kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah yang tidak bisa mengakses internet agar masyarakat tidak kebingungan lagi saat ingin beracara di pengadilan menggunakan layanan e-court.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1.LATAR BELAKANG</b> .....	1
<b>1.2 RUMUSAN MASALAH</b> .....	6
<b>1.3 TUJUAN</b> .....	6
<b>1.4 MANFAAT PENELITIAN</b> .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
<b>2.1 LANDASAN TEORI</b> .....	7
2.1.1 Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	7
<b>2.2 LANDASAN KONSEPTUAL</b> .....	10
2.2.1 Efektivitas.....	10
2.2.3 Perkara Perdata .....	14
2.2.5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.....	18
<b>2.3 ALUR BERPIKIR</b> .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	21
<b>3.1 JENIS PENELITIAN</b> .....	21
<b>3.3 JENIS DATA</b> .....	22
<b>3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA</b> .....	22
<b>3.6 LOKASI PENELITIAN</b> .....	24
<b>3.7 POPULASI DAN SAMPEL</b> .....	24
<b>3.8 TEKNIK PENGOLAHAN DATA</b> .....	25
<b>3.9 TEKNIK ANALISIS DATA</b> .....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	26
<b>4.1 HASIL PENELITIAN</b> .....	26
<b>4.1.2 Data sekunder</b> .....	26

<b>4.1.2 Data primer</b> .....	31
<b>4.2 PEMBAHASAN</b> .....	45
<b>4.2.1 Efektivitas Penggunaan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Atambua</b> .....	45
<b>4.2.2 Hambatan dalam proses beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Atambua</b> .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	65
<b>5.1 KESIMPULAN</b> .....	65
<b>5.2 SARAN</b> .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	